

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN BERAGAMA

Kajian Epistemologi di Kampung Pancasila, Desa Kesamben,
Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang

Dewi Ambarwati

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

deambardewi@gmail.com

Abstract: *This article focuses on the role of local wisdom as a legal culture of a harmonious and religious society, with an epistemological study in Pancasila Village, Kesamben Village, Ngajum District, Malang Regency. This research shows that local wisdom can be an important foundation in building a harmonious and religious society. Through qualitative analysis, this study found that local traditions and values in Pancasila Village have succeeded in building harmony and tolerance between religious communities. This local wisdom includes not only value and belief systems, but also social rules and work ethics that support harmonious social dynamics. The results of this study show that the integration of local wisdom with Islamic values can increase harmony and tolerance in society, thus encouraging the development of a more harmonious and religious society. Therefore, local wisdom can be used as an effective strategy in maintaining the resilience of Pancasila ideology and grounding Pancasila values in the community.*

Keywords: *Local Wisdom, Legal Culture, Community Harmonization, Religion, Pancasila Village.*

PENDAHULUAN

Kearifan lokal adalah salah satu nilai-nilai religiusitas serta akulturasi kebudayaan dari suatu bangsa yang masih diakui dan dihormati oleh masyarakat. Nilai kearifan lokal juga mewakili karakteristik suatu bangsa. Selain itu, kearifan lokal merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Dalam konteks ini, kearifan lokal tidak hanya sekadar warisan budaya semata, namun sebagai pandangan hidup yang membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan dan sesama.

Berkaitan dengan konteks kearifan lokal dan pandangan hidup bangsa, Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya yang sangat beragam, disertai dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta bonus demografi yang unggul, maka Indonesia memiliki pandangan hidup yang berpangkal pada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat untuk berperan sebagai warga negara yang baik dan mewujudkan konsepsi bernegara yang idealnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Mengingat, dewasa ini, ancaman-ancaman terhadap



15-16 Oktober 2024

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 1091

disintegrasi bangsa tentunya sangat beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari segi internal dan eksternal. Apabila dikaji dari faktor internal, tentu saja berkaitan pada kualitas sumber daya manusia serta bagaimana pola pikir masyarakat terhadap negara. Disisi lain, dari segi eksternal, pengaruh-pengaruh ideologi dan budaya dari negara lain, kecepatan teknologi yang tidak diimbangi dengan adaptasi masyarakat cenderung untuk menjadi salah satu pemicu perpecahan bangsa.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa adalah kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara multikultural, maka idelanya penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dimulai dari kegiatan sosial berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meneguhkan semangat Pancasila di dalam kehidupan komunal masyarakat, salah satunya melalui kearifan lokal.

Kearifan lokal dari setiap wilayah di Indonesia sangat beragam yang mewakili masing-masing kultural masyarakat. Contohnya adalah tradisi mancoliak anak pada masyarakat adat Silungkang, yang mengandung nilai-nilai agama yang mengajarkan adat memakai, menenggang orang kampung/saling tenggang rasa, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, saling menjaga hubungan kekeluargaan, hidup dikandung adat mati dikandung tanah, dapat musibah diimbaukan dapat kebaikan diimbaukan, yang tua dihormati yang muda disayangi yang sebaya dikawani, dan seia sekata¹. Kemudian, nilai-nilai kearifan lokal rumah adat Rungkoh di gampong menggamat yaitu makna Tiang Rumoh adat Rungkoh ini di bangun awalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kluet Tengah. Makna Rumoh Rungko yang menghadap ke arah utara masyarakat gampong percaya bahwa pada saat terbitnya matahari lindu kita tidak dapat terlihat dimana mereka mempercayai agar terhindari dari segala macam penyakit waktu mereka masih hidup di dunia dan terhindar dari malapetaka. Makna dari anak tangga sendiri memiliki jumlah anak tangga yang ganjil masyarakat mempercayai ketika pemilik rumah melaksanakan acara ritual peusijuek yang berjumlah ganjil dimana tepat di pintu adanya gambar pedang, yang memiliki makna ketika masuk ke dalam Rumah Rungkoh hanya orang penting yang boleh memasuki pintu utama. Makna bagian atap samping merendah dan bagian atas meruncing ke atas agar terhindar dari segala macam penyakit dan terhindar dari santet, dimana di atap terdapat kain yang diikat supaya terhindar dari malapetaka².

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi kerukunan umat beragama melalui kearifan lokal telah dilaksanakan di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Desa Kesamben memiliki salah satu bagian dari entitas warga desanya yang membentuk suatu komunitas di Desa dan dinamakan Kampung Pancasila. Kampung Pancasila di Desa Kesamben tersebut merupakan inisiatif warga desa yang menggunakan nilai-nilai kearifan lokal desa untuk melestarikan budaya setempat melalui musik tradisional, tarian tradisional, pelestarian adat istiadat setempat yang ditujukan untuk memperkuat silaturahmi dan meneguhkan budaya. Adanya Kampung Pancasila di

¹ ARNI CHAIRUL, “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang,” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 5, no. 2 (2019): 172–188.

² Ruhana and M. Hafizul Furqan, “NILAI KEARIFAN LOKAL RUMAH ADAT TRADISIONAL RUNGKOH DI GAMPONG KUTO KECAMATAN KLUET TENGAH ACEH SELATAN,” *Jurnal Pendidikan Geosfer* 8, no. 1.1 (July 23, 2023): 126–136, <https://jurnal.usk.ac.id/JPG/article/view/32721>.



Desa Kesamben menjadi salah satu sarana untuk melestarikan budaya, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui adat istiadat sekaligus menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Berdasarkan tahapan pra penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditemukan beberapa fakta yang ada di Kampung Pancasila, diantaranya: (1) Kampung Pancasila dimanfaatkan oleh seluruh warga desa Kesamben untuk memberikan edukasi bagi generasi muda untuk memahami dan mengenal nilai-nilai Pancasila yang dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari; (2) Kampung Pancasila menjadi tempat dimana para generasi muda untuk berkreasi melalui budaya yang disisipkan nilai-nilai luhur Pancasila; dan (3) adanya Kampung Pancasila, seluruh warga Desa Kesamben memiliki kesatuan pemahaman utuh yang berkaitan dengan toleransi, kerukunan dalam beragama, persatuan dan kesatuan hingga kepatuhan yang terlihat dari kuatnya budaya hukum masyarakat desa Kesamben terhadap aturan dan norma-norma yang masih hidup di tengah masyarakat (*living norm*).

Kampung Pancasila yang telah diinisiasi oleh warga desa Kesamben sangat berdampak bagi keberlangsungan kehidupan warga setempat, selain meningkatnya semangat nasionalisme, warga desa juga semakin memiliki kepatuhan hukum yang kuat. Adanya budaya hukum yang nampak dari kepatuhan dan ketaatan warga desa terhadap hukum yang berkaitan dengan pemerintahan desa, pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, secara langsung dipengaruhi oleh nilai kearifan lokal setempat. Ditemukan pula, warga desa lebih mudah untuk mengintegrasikan antara nilai Pancasila dengan nilai kearifan lokal yang terwujud melalui adat istiadat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus utama, yaitu: (1) bagaimana pengaruh kearifan lokal terhadap budaya hukum masyarakat yang harmonis dan beragama; dan (2) bagaimana eksistensi kearifan lokal yang mempengaruhi budaya hukum di Kampung Pancasila, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dari perspektif epistemologi. Sementara, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh dari kearifan lokal terhadap budaya hukum masyarakat yang harmonis dan beragama; dan (2) untuk menganalisa eksistensi kearifan lokal yang dapat mempengaruhi budaya hukum pada suatu kesatuan masyarakat hukum secara epistemologi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan fokus kajian dengan penelitian ini, diantaranya: (1) penelitian yang berjudul Keseimbangan Budaya Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam menciptakan Harmonisasi Beragama. Dalam kesimpulannya ditemukan bahwa penting untuk memperkuat dialog antaragama yang bermanfaat dan produktif, pendekatan inklusif dalam mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat adalah kunci untuk membangun lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, serta peran lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menyokong upaya harmonisasi beragama³; (2) Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa saha-usaha

³ Zeti Nofita Sari, "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 245–256.



meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu: tindakan represif, tindakan preventif dan tindakan persuasif⁴.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau research method adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan⁵. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial⁶.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Alasan mendasar mengapa peneliti melakukan penelitian di Desa Kesamben karena desa ini memiliki Kampung Pancasila yang merupakan basis edukasi masyarakat desa secara swadaya yang mempelajari nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal, yang secara langsung juga berpengaruh pada budaya hukum warga desa Kesamben.

Keberadaan peneliti saat pengumpulan data di Desa Kesamben sangat penting dilakukan sebagai pengamat dan berperan serta dalam prosedur pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendengarkan dengan cermat⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan dan diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, seperti perilaku warga masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian⁸. Data primer dalam penelitian ini terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa hingga masyarakat Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Sementara, data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dan mencakup dokumen resmi, buku maupun hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi. Data sekunder tersebut diantaranya adalah buku, jurnal atau artikel ilmiah lain yang berkaitan dengan nilai kearifan lokal, budaya hukum serta nilai Pancasila. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sementara, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), klasifikasi data (classifying), verifikasi (Verifying), analisis (Anlysis) dan Pembuatan Kesimpulan (Concluding)⁹.

⁴ Reza Alfiannur, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–168.

⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakaria, 2002), 117.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2006), 10.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).



PEMBAHASAN

Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Budaya Hukum Masyarakat yang Harmonis dan Beragama

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, hukum adat telah berperan dalam pembangunan hukum nasional. Adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan Undang-Undang maupun dalam peraturan lainnya. Konsep pluralisme hukum tidak lagi dikotomikan antara sistem hukum negara (*state law*) dan sistem hukum rakyat (*folk law*).¹⁰ Faktanya, lembaga adat seringkali menjadi mediasi awal dalam penyelesaian masalah, terutama yang bersifat lokal. Meskipun lembaga formal seperti kepolisian dan peradilan tetap memiliki wewenang, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹¹

Pengaruh kearifan lokal terhadap budaya hukum masyarakat yang harmonis dan beragama di Indonesia sangat signifikan. Kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, berperan dalam membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dan menciptakan lingkungan sosial yang damai. Hukum adat dan kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai panduan dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam banyak kasus yang terjadi di aras desa, lembaga adat sering kali menjadi tempat pertama untuk mediasi dalam menyelesaikan konflik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya relevan dalam konteks budaya, tetapi juga dalam praktik hukum di masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks hukum formal, kearifan lokal dapat mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Proses internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya hukum masyarakat, secara langsung dapat memperkuat legitimasi hukum formal. Ketika hukum negara mengakomodasi norma-norma lokal, hal ini dapat menciptakan kesadaran dan keselarasan antara hukum yang berlaku secara formal dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kearifan lokal juga berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang multikultural.

Berkelindan dengan hal tersebut, untuk menumbuhkan kesadaran atau budaya hukum yang baik di kalangan masyarakat, dibutuhkan pemahaman yang utuh yang berkaitan dengan semangat nasionalisme yang tinggi serta perasaan saling menghargai antar sesama manusia, terlebih dalam menghargai perbedaan, seperti perbedaan kepercayaan, etnis, hingga sosial lainnya. Hal ini dibutuhkan karena apabila masyarakat dapat mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan saling menghormati antar umat

¹⁰ U Rosidin, A I Setiawan, and I Rusliana, "Kearifan Lokal Sebagai Sumber Hukum Dalam Pengembangan Perundang-Undangan Nasional (Local Wisdom As a Legal Resource in the Development of National Legislation)," *Conference Proceeding ICONIMAD, International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand* (2019): 391–401, http://cis.psu.ac.th/iconimad2019/proceedings/21_p390-401 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL - Utang Rosidin-IN-melayu.pdf.

¹¹ Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, and Musa Alam Mulya, "Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Indonesia," *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 66–71.



beragama, nilai kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat dapat membantu mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan. Misalnya, melaksanakan upacara adat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda dapat memperkuat rasa kebersamaan dan saling pengertian, melaksanakan koordinasi antar umat beragama atau semacamnya.

Eksistensi Kampung Pancasila, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Secara geografi wilayah Kabupaten Malang berada pada posisi koordinat antara 112°17', 10,90" Bujur Timur dan 112°57', 00,00" Bujur Timur dan antara 7°44', 55,11" Lintang Selatan dan 8°26', 35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki luas 2.977,05 km², dan berbatasan dengan 7 kabupaten yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur¹². Kabupaten Malang memiliki 33 (tiga puluh tiga) kecamatan yang memiliki keunggulan serta karakteristik tersendiri.

Salah satu kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Malang adalah Kecamatan Ngajum. Kecamatan Ngajum adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah barat lereng Gunung Kawi dengan ketinggian 700 m. Pada zaman Jepang Pusat Pemerintahan Kecamatan dipindahkan ke Desa Maguan. Setelah Indonesia merdeka, pusat pemerintah kembali ke Ngajum. Kecamatan Ngajum awalnya terdiri dari 14 desa, yaitu: Desa Ngajum, Desa Palaan, Desa Ngasem, Desa Banjarsari, Desa Kranggan, Desa Kesamben, Desa Babadan, Desa Maguan, Desa Plaosan, Desa Plandi, Desa Kluwut, Desa Sumber Tempur, Desa Sumberdem, dan Desa Kebobang¹³.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Secara administratif, Desa Kesamben dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Ngajum Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Kranggan. Kecamatan Ngajum, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Permanu Kecamatan Pakisaji.

Desa Kesamben memiliki akulturasi yang kuat diantara warga desa, sehingga kegiatan budaya, keagamaan hingga kemasyarakatan seringkali dihelat di desa tersebut. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya serta memperkuat sosial serta kemasyarakatan, maka di Desa Kesamben membentuk sebuah komunitas masyarakat di suatu wilayah (Desa Kesamben) yang dikenal dengan “Kampung Pancasila”. Sejarah pembentukan “Kampung Pancasila”, adalah adanya keberagaman warga desa kesamben yang memiliki keanekaragaman serta pelestarian budaya (*multi cultural*) sehingga Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa dan didampingi oleh Koramil 0818/09 Ngajum untuk membentuk sebuah kampung pancasila.

¹² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten Malang Edisi 2021* (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2021).

¹³ “Profil Kecamatan Ngajum,” accessed October 11, 2024, <https://ngajum.malangkab.go.id/pd/slug?title=ngajum-opd-tentang-kami>.



“Kampung pancasila merupakan sebuah gagasan atau inisiatif dari masyarakat desa dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan koramil ngajum untuk memperkuat keutuhan serta kesatuan masyarakat khususnya di Desa Kesamben. Saya tahu benar karena seluruh masyarakat menginginkan wilayah desa dipergunakan sebagai sarana untuk belajar, mengenal Pancasila sekaligus melestarikan budaya desa. Tujuannya ya untuk menekan pengaruh luntarnya budaya kita, maka dibentuklah kampung pancasila ini”.

(sumber: wawancara Kepala Desa Kesamben, Abah Misdi, 23 September 2024, pukul 17.00 wib)

Berkelindan dengan hal tersebut, tujuan utama dibentuk Kampung Pancasila adalah sebagai *wadah* bagi masyarakat untuk selalu menerapkan dan menginternalisasikan seluruh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang diinternalisasikan dengan nilai Pancasila. Adanya internalisasi nilai Pancasila bagi generasi muda sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena warga Desa Kesamben sadar, bahwa budaya yang menjadi sebuah nilai kearifan lokal Indonesia sudah mulai luntur. Harapan kedepan, seluruh warga desa Kesamben tidak “gagap” dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Kampung Pancasila didominasi oleh generasi muda yang peduli terhadap pelestarian nilai dan budaya bangsa tanpa meninggalkan kesakralan nilai Pancasila. Dengan adanya keunggulan tersebut maka, seluruh kegiatan di Kampung Pancasila seringkali diinisiasi oleh para generasi muda desa, seperti menyelenggarakan kegiatan pelestarian budaya tradisional melalui musik, tarian tradisional yang disisipkan dengan nilai Pancasila, melestarikan pertemuan rutin warga desa sehingga meningkatkan rasa persaudaraan dan gotongroyong, hingga kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pihak lain, seperti pihak universitas, komunitas budaya, mahasiswa dan lain sebagainya.



Gambar. 1. Koordinasi antar warga yang melibatkan seluruh pemuka agama



Gambar. 2. Bersih Desa Kesamben yang disisipi dengan budaya gunung



Gambar.3. Kegiatan Pengamanan Desa bersama Pecalang dan Banser

Berdasarkan beberapa dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kampung Pancasila sebagai representasi sebuah kesatuan warga serta kesamaan persepsi untuk melestarikan budaya yang diinternalisasikan dengan nilai Pancasila. Adanya keberagaman latar belakang, akulturasi budaya serta keberagaman kepercayaan menjadikan upaya warga desa yang berkaitan dengan penguatan entitas masyarakat sangat optimal.

Kajian Epistemologi Kearifan Lokal sebagai Budaya Hukum di Kampung Pancasila, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Simon Blackburn berpendapat dalam kamus filsafat, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme (pengetahuan) dan logos (kata/pembicaraan/ilmu), yang jika diformulasikan, maka berarti cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan¹⁴.

¹⁴ Parida Parida et al., “Kontruksi Epistimologi Ilmu Pengetahuan,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 273–286.

Epistemologi merupakan bidang filosofis yang mempertanyakan persoalan tentang sifat pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah bidang khusus filsafat yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan. Dalam hal ini berupa pengetahuan yang merupakan hasil penyerapan indra yang diperoleh secara sadar, baik yang lama maupun yang baru diperoleh¹⁵.

Kajian epistemologi kearifan lokal sebagai budaya hukum mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat lokal membentuk sistem hukum yang berlaku di suatu daerah. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya hukum yang mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum formal. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dianggap sebagai pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan.

Penulis beranggapan bahwa apabila kita mengkaji sebuah norma yang hidup di tengah masyarakat seperti halnya nilai-nilai kearifan lokal yang secara tidak langsung mempengaruhi suatu peradaban manusia dalam bersikap, bersosial hingga ber hukum, maka hal ini merupakan sebuah eksistensi dari suatu nilai yang berintegrasi dengan pola atau perilaku. Pada tulisan ini penulis berfokus pada kajian tentang budaya hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara empiris, warga desa Kesamben hingga saat ini masih menjaga keluhuran nilai dan budaya serta adat istiadat yang dimiliki oleh desa, selain itu, meskipun warga desa Kesamben memiliki latar belakang yang beragam serta memiliki kepercayaan yang beragam, meskipun mayoritas agama di desa Kesamben adalah islam. Satu hal yang menjadi perhatian penulis adalah di Desa Kesamben, seluruh warga Desa kesamben percaya bahwa apabila seluruh warga memahami dan mengilhami nilai luhur yang berasal dari Pancasila serta adat istiadat, maka generasi penerus desa Kesamben akan mampu untuk membawa peradaban desa lebih baik lagi.

“...bagi kami, kepatuhan warga terhadap hukum atau peraturan itu yang terpenting. Saya sebagai Kepala Desa siap untuk mendukung serta memfasilitasi sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh warga saya, sepanjang itu digunakan untuk pelestarian adat dan budaya, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan, mengingat ancaman perpecahan bangsa semakin banyak dewasa ini”.

(sumber: wawancara Kepala Desa Kesamben, Abah Misdi, 23 September 2024, pukul 17.30 wib)

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kearifan lokal dapat menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beragama. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi dan nilai-nilai lokal Kampung Pancasila, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang telah

¹⁵ Hikmah; Sardimi Muslimah; “Epistemologi Dalam Perspektif Islam,” *Akademika* 15, no. 2 (2021): 399–405.



berhasil membangun keselarasan dan toleransi antarumat beragama. Kearifan lokal ini tidak hanya mencakup sistem nilai dan kepercayaan, tetapi juga kaidah-kaidah sosial dan etos kerja yang mendukung dinamika sosial yang harmonis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi di masyarakat, sehingga mendorong pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan beragama.

Dengan demikian, kearifan lokal sebagai budaya hukum masyarakat yang harmonis dan bermacam menawarkan solusi yang efektif dalam menjaga kestabilan sosial dan mempertahankan identitas budaya yang unik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai kearifan lokal sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional agar kita dapat mengembangkan strategi pengembangan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kearifan lokal juga dapat dijadikan sebagai strategi efektif dalam menjaga ketahanan ideologi Pancasila dan membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiannur, Reza. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–168.
- CHAIRUL, ARNI. “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang.” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 5, no. 2 (2019): 172–188.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. *Profil Kabupaten Malang Edisi 2021*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2021.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaria, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslimah; Hikmah; Sardimi. “Epistemologi Dalam Perspektif Islam.” *Akademika* 15, no. 2 (2021): 399–405.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Parida, Parida, Ahmad Syukri, Badarussyamsi Badarussyamsi, and Ahmad Fadhil Rizki. “Kontruksi Epistimologi Ilmu Pengetahuan.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 273–286.
- Pratama, Anggerdi Adji, Jamiatur Robekha, and Musa Alam Mulya. “Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 66–71.
- Rosidin, U, A I Setiawan, and I Rusliana. “Kearifan Lokal Sebagai Sumber Hukum Dalam Pengembangan Perundang-Undangan Nasional (Local Wisdom As a Legal Resource in the Development of National Legislation).” *Conference Proceeding ICONIMAD, International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand* (2019): 391–401. http://cis.psu.ac.th/iconimad2019/proceedings/21_p390-401 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PERUNDANG-



UNDANGAN NASIONAL - Utang Rosidin-IN-melayu.pdf.

Ruhana, and M. Hafizul Furqan. "NILAI KEARIFAN LOKAL RUMAH ADAT TRADISIONAL RUNGKOH DI GAMPONG KUTO KECAMATAN KLUET TENGAH ACEH SELATAN." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 8, no. 1.1 (July 23, 2023): 126–136. <https://jurnal.usk.ac.id/JPG/article/view/32721>.

Sari, Zeti Nofita. "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 245–256.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2006.

"Profil Kecamatan Ngajum." Accessed October 11, 2024. <https://ngajum.malangkab.go.id/pd/slug?title=ngajum-opd-tentang-kami>.

